



ANALISIS EFEKTIVITAS STRATEGI PENGAWASAN DITJEN PSDKP TERHADAP PRAKTIK IUU FISHING BERDASARKAN DATA PELANGGARAN TAHUN 2025

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DIRECTORATE GENERAL OF PSDKP'S SUPERVISION STRATEGY ON IUU FISHING PRACTICES BASED ON VIOLATION DATA IN 2025

Ulvia^{*1} dan Juniato²

^{1,2}Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia
Teregistrasi I tanggal: 14 Januari 2026; Diterima setelah perbaikan tanggal: 20 April 2026;
Disetujui terbit tanggal: 9 Mei 2026

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi sumber daya ikan yang besar, namun Praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* masih menjadi ancaman utama terhadap keberlanjutan perikanan Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengawasan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) serta mengevaluasi efektivitas penindakannya berdasarkan data periode 1 Januari–8 Agustus 2025. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi partisipatif dan analisis data sekunder saat Praktik Kerja Lapangan, pengawasan terintegrasi dijalankan melalui tahapan sebelum, saat, dan setelah penangkapan berbasis digital (e-SLO, VMS, AIS). Hasil penelitian menunjukkan 118 kasus unik ditindak, terdiri atas 19 kasus pidana perikanan (16,1%) dan 99 kasus sanksi administratif (83,9%). Dari 19 kasus pidana, 63,2% telah mencapai status *inkracht*, mencerminkan keberhasilan prosedural penyidikan, meski tantangan substantif masih dipicu penggunaan alat tangkap *trawl* (47,4% kasus) dan intrusi kapal asing di perbatasan. Penindakan administratif didominasi Surat Peringatan 1 (86,9%) serta realisasi denda Rp3.020.925.498 yang berkontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kajian ini menegaskan urgensi penguatan sistem perizinan digital pra-pelayaran dan eskalasi sanksi berjenjang.

Kata Kunci : Efektivitas pengawasan; IUU Fishing; PSDKP; penegakan hukum; sanksi administratif

ABSTRACT

Indonesia is an archipelagic country with enormous potential for fish resources. However, *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* remains a major threat to Indonesia's fisheries. This study analyzes the surveillance strategy of the Directorate General of Marine and Fisheries Resources Surveillance (Ditjen PSDKP) and evaluates its enforcement based on data from January 1 to August 8, 2025. Utilizing a qualitative descriptive approach through participatory observation and secondary data analysis during Field Work Practice, integrated surveillance was implemented across before, during, and after fishing stages using digital tools (e-SLO, VMS, AIS). Results indicate 118 unique cases enforced, comprising 19 criminal cases (16.1%) and 99 administrative sanction cases (83.9%). Among criminal cases, 63.2% reached *inkracht* status, reflecting procedural enforcement success, although substantive challenges persisted due to prohibited trawl usage (47.4% of cases) and foreign vessel intrusions in border zones. Administrative enforcement was dominated by Warning Letter 1 (86.9%) and fine realizations of IDR 3,020,925,498 contributing to Non-Tax State Revenue (PNBP). This study emphasizes the urgency of strengthening pre-departure digital licensing systems and tiered sanction escalations.

Keyword: Surveillance effectiveness; IUU Fishing; PSDKP; law enforcement; administrative sanctions

Korespondensi penulis:

e-mail: ulviaulvia19@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi sumber daya ikan yang sangat besar, di mana potensi lestari diperkirakan mencapai 12,01 juta ton per tahun yang tersebar di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) (Kepmen KP No. 19/2022). Potensi tersebut menjadikan perikanan tangkap sebagai sektor strategis yang berperan dalam mendukung ketahanan pangan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat pesisir (Wuryandani & Meilani, 2022). Namun, pemanfaatan potensi ini terus terancam oleh praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merusak ekosistem laut melalui penurunan stok ikan, kerusakan habitat, serta terganggunya rantai makanan laut (Ernawati *et al.*, 2022). Pemerintah Indonesia telah mengadopsi kerangka ekonomi biru (*blue economy*) sebagai arah kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan yang menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi (Trenggono, 2023). Dalam mendukung agenda tersebut, penguatan sistem pengawasan perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) menjadi instrumen kunci untuk menekan pelanggaran dan menjamin kepatuhan pelaku usaha (Amin, 2022).

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan, pengawasan perikanan dilaksanakan secara terintegrasi melalui tiga tahapan operasional yang terikat dengan indikator efektivitas spesifik: (1) tahap sebelum penangkapan (*before fishing*), berfokus pada fungsi pencegahan (*prevention*) melalui verifikasi keabsahan dokumen perizinan berusaha, kelaikan kapal, dan persetujuan pendaratan, di mana indikator efektivitasnya diukur dari tingkat kepatuhan administratif awal dan pencegahan keberangkatan kapal ilegal; (2) tahap saat penangkapan (*while fishing*), berfokus pada fungsi deteksi dini (*detection*) di laut melalui integrasi teknologi *Vessel Monitoring System (VMS)* dan *Automatic Identification System (AIS)* untuk pemantauan ketaatan jalur/daerah penangkapan ikan secara *real-time*, yang didukung oleh patroli fisik kapal pengawas untuk merespons potensi pelanggaran di perairan rawan; serta (3) tahap setelah penangkapan (*after fishing*), berfokus pada fungsi penegakan dan verifikasi (*enforcement and verification*) melalui pemeriksaan kesesuaian jenis dan volume hasil tangkapan di pelabuhan pendaratan serta pencocokan data *e-logbook* dan Surat Laik Operasi (*e-SLO*), yang indikator efektivitasnya diukur

dari ketepatan penindakan pelanggaran serta kepastian hukum penjatuhannya sanksi. Meskipun instrumen pengawasan pada ketiga tahapan tersebut telah diperkuat, fenomena pelanggaran di lapangan masih berulang, baik oleh kapal perikanan Indonesia maupun kapal asing di wilayah perbatasan (Ditjen PSDKP, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan empiris antara ketersediaan instrumen pengawasan dengan efektivitas penegakan hukum di lapangan (Ihsan *et al.*, 2023).

Sebagian besar studi terdahulu mengenai pengawasan perikanan cenderung berfokus pada aspek normatif regulasi (Sitorus & Suhaidi, 2022), efektivitas satu jenis teknologi pemantauan secara parsial (Musta'in & Rahmawati, 2021), atau analisis kebijakan pengawasan pada lingkup lokal tertentu (Ihsan *et al.*, 2023). Belum ada studi empiris terkini yang secara komprehensif mengevaluasi efektivitas strategi pengawasan Ditjen PSDKP dengan membandingkan instrumen sanksi pidana dan administratif berdasarkan kerangka evaluasi terukur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi keterbatasan literatur tersebut dengan mengevaluasi efektivitas strategi pengawasan Ditjen PSDKP terhadap praktik IUU *Fishing* berdasarkan dataset penindakan periode 1 Januari–8 Agustus 2025.

Efektivitas pengawasan dalam penelitian ini diukur menggunakan kerangka evaluasi alur pengawasan (*input–process–output–outcome*). Indikator yang digunakan meliputi: (1) cakupan dan respons deteksi pelanggaran (*output*); (2) kepastian penegakan hukum yang diukur dari tingkat penyelesaian perkara pidana hingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht*); serta (3) efektivitas penerapan sanksi administratif dan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari denda administratif (*outcome* penegakan) (OECD, 2022). Secara praktis dan akademis, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan arahan perbaikan kebijakan pengawasan berbasis risiko, optimalisasi penegakan sanksi berjenjang, serta penguatan tata kelola pengawasan perikanan yang konsisten dan berkelanjutan di Indonesia.

BAHASAN

Strategi Pengawasan PSDKP dalam Pemberantasan IUU Fishing

Pengawasan perikanan merupakan instrumen utama dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di seluruh tahapan usaha penangkapan ikan, mulai dari sebelum (*before fishing*), saat (*while fishing*), hingga setelah operasi penangkapan (*after fishing*) (Permen KP No. 47/2020). Secara fungsional, Ditjen PSDKP melaksanakan

pendekatan *Monitoring, Control, and Surveillance* (MCS) yang direkomendasikan FAO (2016) melalui integrasi instrumen pengawasan fisik dan pemantauan berbasis teknologi. Untuk mengevaluasi efektivitas strategi ini secara analitis, kajian ini mengaplikasikan kerangka evaluasi alur pengawasan (*input–process–output–outcome*). Pada tahap *input* dan *process*, strategi pengawasan bertumpu pada landasan regulasi Permen KP No. 47/2020 serta integrasi teknologi pemantauan dengan patroli kapal pengawas. Selanjutnya, dimensi *output* diukur dari cakupan hasil kegiatan penghentian, pemeriksaan, dan penahanan (HP2K), sebaran jenis pelanggaran kapal asing dan Indonesia, serta porsi penerbitan sanksi administratif dibanding penyidikan pidana. Pada tingkat *outcome*, evaluasi diarahkan pada kepastian penegakan hukum melalui tingkat penyelesaian perkara pidana hingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), efektivitas penerimaan denda administratif sebagai kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta terciptanya efek jera (*deterrence effect*) untuk mencegah pelanggaran berulang.

Dalam mendukung alur *input-process* tersebut, Ditjen PSDKP mengoperasikan empat instrumen pemantauan berbasis teknologi dengan fungsi teknis yang saling melengkapi. *Vessel Monitoring System* (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) berfungsi secara wajib bagi kapal berizin Indonesia untuk memantau posisi, kecepatan, dan ketaatan daerah penangkapan ikan (DPI). Sementara itu, *Automatic Identification System* (AIS) berfungsi sebagai pemantauan navigasi terbuka untuk mendeteksi keberadaan kapal, khususnya potensi intrusi kapal perikanan asing (KPA) di wilayah perbatasan yang tidak memancarkan sinyal VMS. Pada area pendaratan, instrumen *e-logbook* perikanan berfungsi mencatat data aktivitas penangkapan secara mandiri oleh nakhoda, sedangkan Surat Laik Operasi (*e-SLO*) berfungsi sebagai instrumen verifikasi kelayakan administratif sebelum kapal diizinkan bertolak. Secara empiris dalam penelitian ini, data dari VMS, AIS, *e-logbook*, dan *e-SLO* tidak dianalisis sebagai variabel tunggal performa teknologi, melainkan dianalisis fungsinya sebagai instrumen pemicu (*triggering data*) deteksi awal yang mengarahkan operasi HP2K oleh kapal pengawas di lapangan. Keterbatasan efektivitas teknologi ini secara empiris masih dipengaruhi oleh kedisiplinan pengisian data oleh pelaku usaha, celah pematikan transmitter (VMS *off*), serta kendala konektivitas komunikasi di zona terluar (Nugroho, 2021).

Pelaksanaan strategi pengawasan PSDKP menggabungkan pendekatan preventif, persuasif, dan

represif secara terpadu (KKP, 2020). Dalam kerangka evaluasi *output-to-outcome*, efektivitas penindakan dianalisis berdasarkan bagaimana jenis instrumen penegakan hukum merespons tingkat risiko pelanggaran. Pelanggaran skala tinggi atau bersifat intrusif, seperti operasi kapal perikanan asing ilegal dan penggunaan alat tangkap merusak, direspon melalui penegakan hukum represif pidana perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. *Outcome* dari pendekatan pidana ini diukur dari kepastian hukum penyelesaian perkara hingga *inkracht* serta penciptaan efek jera melalui perampasan atau pemusnahan kapal. Sebaliknya, pelanggaran skala menengah atau bersifat administratif oleh kapal perikanan Indonesia direspon melalui penjatuhan sanksi administratif berjenjang. *Outcome* penegakan sanksi administratif ini diukur dari tingkat kepatuhan korektif pelaku usaha serta kepastian pemenuhan denda administratif yang masuk ke kas negara. Kombinasi terstruktur antara instrumen deteksi, respons operasional patroli, dan penjatuhan sanksi yang proporsional menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan IUU *Fishing* sangat ditentukan oleh konsistensi penegakan hukum serta ketepatan skema sanksi dalam mendorong kepatuhan jangka Panjang (Febriani & Atthahara, 2022).

Pola Pelanggaran IUU Fishing Berdasarkan Data Penindakan Tahun 2025

Analisis pola pelanggaran dalam penelitian ini mendasarkan diri pada dataset sekunder penindakan Ditjen PSDKP periode 1 Januari hingga 8 Agustus 2025. Penggunaan rentang waktu ini diterapkan secara spesifik karena data merepresentasikan kinerja operasional selama satu semester berjalan dan belum mencakup keseluruhan tahun kalender 2025. Secara metodologis, unit observasi yang dianalisis adalah entitas kasus unik (*unique case*), di mana setiap satu kasus merepresentasikan satu unit kapal perikanan terpisah yang ditindak melalui prosedur pembersihan (*data cleaning*) serta diklasifikasikan berdasarkan sanksi utama dan kebangsaan bendera kapal (*flag state*).

Selama periode 1 Januari–8 Agustus 2025, tercatat sebanyak 118 kasus pelanggaran unik yang ditangani oleh Ditjen PSDKP. Dari total populasi penindakan tersebut, sebanyak 99 kasus (83,9%) diselesaikan melalui mekanisme sanksi administratif, sedangkan 19 kasus (16,1%) diproses ke jalur tindak pidana perikanan. Dominasi instrumen administratif mencerminkan penerapan penegakan hukum yang berorientasi pada koreksi cepat dan kepatuhan keberlanjutan bagi pelaku usaha dalam negeri. Secara

rinci, rekapitulasi sanksi administratif didominasi oleh Surat Peringatan 1 (SP1) sebanyak 86 kasus (86,9%), diikuti oleh Surat Peringatan 2 (SP2) sebanyak 2 kasus (2,0%), dan paksaan pemerintah sebanyak 11 kasus (11,1%). Pelanggaran administratif ini umumnya berakar dari ketidakpatuhan perizinan berusaha, pendaratan ikan di luar pelabuhan yang ditunjuk, pelanggaran jalur/daerah penangkapan ikan (DPI), serta ketidaklengkapan dokumen pelayaran (Permen KP No. 47/2020). Tingginya porsi SP1 mengindikasikan bahwa mayoritas pelanggaran domestik masih berada pada taraf deteksi awal yang memerlukan pengawasan berulang agar tidak tereskalasi menjadi tindak pidana.

Sementara itu, 19 kasus tindak pidana perikanan yang ditangani selama periode tersebut seluruhnya

tergolong dalam kualifikasi *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Berdasarkan kebangsaan bendera kapal, kasus pidana ini didominasi oleh kapal perikanan asing (KPA), yaitu Filipina sebanyak 8 kasus (42,1%), Malaysia sebanyak 5 kasus (26,3%), dan Vietnam sebanyak 4 kasus (21,1%), sedangkan kapal berbendera Indonesia mencakup 2 kasus (10,5%). Konsentrasi KPA pada jalur pidana mengonfirmasi bahwa perairan perbatasan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) masih menjadi area berisiko tinggi terhadap praktik *IUU Fishing* yang bersifat intrusif (Sitorus & Suhaidi, 2022). Rincian mengenai sebaran unit kerja, kebangsaan kapal, jenis pelanggaran, dan status hukum 19 kasus pidana tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Kasus Tindak Pidana Perikanan (*IUU Fishing*) Periode Januari-Agustus 2025
Table 1. Recapitulation of Fisheries Criminal Cases (*IUU Fishing*) for January-August 2025

No	Unit Kerja	Kebangsaan Kapal	Jenis Pelanggaran	Status Proses Hukum
1	Stasiun PSDKP Tahuna	Filipina	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha	Inkracht
2	Stasiun PSDKP Tarakan	Malaysia	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha	Tahap I
3	Pangkalan PSDKP Batam	Vietnam	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha dan menggunakan alat tangkap <i>trawl</i> yang dioperasikan dengan satu kapal	Inkracht
4	Pangkalan PSDKP Batam	Vietnam	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha dan menggunakan alat tangkap <i>trawl</i> yang dioperasikan dengan satu kapal	Inkracht
5	Stasiun PSDKP Biak	Filipina	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha	Inkracht
6	Stasiun PSDKP Biak	Filipina	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan pengangkutan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha	Inkracht
7	Stasiun PSDKP Tahuna	Filipina	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha	Inkracht
8	Pangkalan PSDKP Bitung	Filipina	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha	Inkracht
9	Pangkalan PSDKP Batam	Vietnam	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha dan menggunakan alat tangkap <i>pair trawl</i> yang dioperasikan secara berpasangan	Inkracht

10	Pangkalan PSDKP Batam	Vietnam	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha dan menggunakan alat tangkap pair <i>trawl</i> yang dioperasikan secara berpasangan	Inkracht
11	Pangkalan PSDKP Lampulo	Indonesia	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha dan menggunakan alat tangkap <i>trawl</i>	Inkracht
12	Pangkalan PSDKP Lampulo	Indonesia	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha dan menggunakan alat tangkap <i>trawl</i>	Inkracht
13	Stasiun PSDKP Belawan	Malaysia	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha dan menggunakan alat tangkap <i>trawl</i>	Inkracht
14	Stasiun PSDKP Belawan	Malaysia	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha dan menggunakan alat tangkap <i>trawl</i>	Inkracht
15	Pangkalan PSDKP Bitung	Filipina	Melakukan Kegiatan Penangkapan ikan tidak memiliki perizinan berusaha	Tahap II
16	Stasiun PSDKP Tahuna	Filipina	Melakukan Kegiatan Penangkapan ikan tidak memiliki perizinan berusaha	Tahap II
17	Stasiun PSDKP Belawan	Malaysia	Melakukan Kegiatan Penangkapan ikan tidak memiliki perizinan berusaha dan menggunakan alat tangkap <i>trawl</i> yang dilarang di Indonesia	Sidang
18	Stasiun PSDKP Tahuna	Filipina	Melakukan Kegiatan Penangkapan ikan tidak memiliki perizinan berusaha	Tahap I
19	Pangkalan PSDKP Batam	Malaysia	Melakukan Kegiatan Penangkapan ikan tidak memiliki perizinan berusaha dan menggunakan alat tangkap <i>trawl</i> yang dilarang di Indonesia	Penyidikan

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Keterangan: Data pada tabel ini merupakan hasil penindakan tindak pidana perikanan yang tercatat hingga 8 Agustus 2025 dan belum mencerminkan keseluruhan kasus selama tahun kalender 2025 (satu semester berjalan). Setiap satu kasus merepresentasikan satu kapal perikanan yang berbeda.

Berdasarkan analisis terhadap 19 kasus pidana tersebut, seluruh kasus (100%) melibatkan unsur pelanggaran perizinan berusaha, di mana 9 kasus (47,4%) di antaranya dikombinasikan dengan penggunaan alat penangkap ikan (API) terlarang berupa *trawl* maupun *pair trawl*. Secara spasial, Pangkalan PSDKP Batam menangani porsi kasus terbanyak yaitu 5 kasus (26,3%), yang seluruhnya berupa operasi tanpa izin dan 80% di antaranya menggunakan *trawl* tunggal atau *pair trawl*. Stasiun PSDKP Belawan menangani 3 kasus (15,8%) dengan kompleksitas tinggi karena seluruhnya (100%) merupakan gabungan pelanggaran tanpa izin dan penggunaan *trawl*. Pangkalan PSDKP Lampulo menangani 2 kasus (10,5%) berbendera Indonesia yang keduanya juga mengoperasikan *trawl*.

Sebaliknya, pangkalan dan stasiun di wilayah timur menunjukkan karakteristik pelanggaran yang terfokus pada ketiadaan izin tanpa temuan API terlarang, seperti terlihat pada Stasiun PSDKP Tahuna dan Tarakan yang secara akumulatif menangani 4 kasus (21,1%), Pangkalan PSDKP Bitung dengan 2 kasus (10,5%), serta Stasiun PSDKP Biak dengan 2 kasus (10,5%) yang mencakup penangkapan dan pengangkutan ikan ilegal. Variasi spasial ini menegaskan bahwa ancaman *IUU Fishing* di wilayah barat cenderung didominasi oleh API merusak (*destructive fishing*), sedangkan di wilayah timur didominasi oleh intrusi keagenan dan lintasan kapal asing tanpa izin.

Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Perikanan

Efektivitas penanganan tindak pidana perikanan perlu dibedakan antara efektivitas formal proses peradilan dan efektivitas substantif pencegahan. Berdasarkan data penindakan Ditjen PSDKP periode 1 Januari–8 Agustus 2025, dari 19 kasus pidana yang ditangani, tercatat 12 kasus (63,2%) berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), 2 kasus (10,5%) tahap II, 2 kasus (10,5%) tahap I, 2 kasus (10,5%) persidangan, dan 1 kasus (5,3%) penyidikan. Capaian *inkracht* sebesar 63,2% menunjukkan keberhasilan prosedur penanganan perkara (*procedural effectiveness*), namun belum mencerminkan efektivitas pencegahan secara menyeluruh.

Meskipun respons cepat dan kehadiran kapal pengawas berhasil memutus rantai operasi kapal asing ilegal di perbatasan, data *cross-sectional* ini belum dapat membuktikan adanya efek jera (*deterrence*) secara empiris tanpa data longitudinal terkait pelaku berulang (*recidivism*). Munculnya kembali jenis pelanggaran serupa, seperti penggunaan *trawl* pada beberapa kasus berbeda, menunjukkan bahwa sanksi pidana belum sepenuhnya otomatis

meredam pelanggaran. Sejalan dengan OECD (2022), sanksi pidana baru akan efektif menciptakan efek jera apabila diiringi pengawasan lanjutan yang ketat dan denda yang proporsional.

Rekapitulasi dan Analisis Sanksi Administratif Perikanan

Selain penindakan pidana, PSDKP menerapkan sanksi administratif sebagai instrumen penegakan hukum di sektor perikanan. Berdasarkan rekapitulasi data periode 1 Januari hingga 8 Agustus 2025, tercatat penerbitan sanksi administratif yang terdiri atas 86 kasus Surat Peringatan 1 (SP1), 2 kasus Surat Peringatan 2 (SP2), dan 11 kasus paksaan pemerintah (Ditjen PSDKP, 2025). Secara terpisah, dalam laporan realisasi keuangan penindakan pada periode yang sama, tercatat total denda administratif sebesar Rp3.133.413.298, yang terbagi atas denda yang sudah dibayarkan sebesar Rp3.020.925.498 dan denda yang belum dibayarkan sebesar Rp112.487.800 dengan total rekapitulasi penyelesaian denda sebanyak 65 kasus. Data rekapitulasi selengkapnya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Pelanggaran Sanksi Administratif Periode Januari-Agustus 2025

Table 2. *Recapitulation of Administrative Sanctions for January-August 2025*

NO	UPT DITJEN PSDKP	SDP						
		SP1	SP2	Paksaan Pemerintah	Belum Bayar	Sudah Bayar	Denda Belum Bayar (Rp)	Sudah Bayar (Rp)
1	Pangkalan PSDKP Lampulo	13			1	3	112.487.800,00	191.452.000,00
2	Pangkalan PSDKP Batam	1	1			1		243.603.360,00
3	Pangkalan PSDKP Jakarta	2	1	1		11		238.233.463,00
4	Pangkalan PSDKP Benoa	21				7	0,00	363.903.376,00
5	Pangkalan PSDKP Bitung	10		5		2	0,00	27.560.000,00
6	Pangkalan PSDKP Tual	14		3		21		844.321.000
7	Stasiun PSDKP Belawan					5	0,00	133.009.219
8	Stasiun PSDKP Cilacap	19				1		22.932.000,00
9	Stasiun PSDKP Pontianak					3		542.149.080,00
10	Stasiun PSDKP Tarakan	1				3		152.400.000,00
11	Stasiun PSDKP Kupang							
12	Stasiun PSDKP Tahuna					1		50.000.000,00

13	Stasiun PSDKP Ambon	5	2	5	0,00	185.592.000,00
14	Stasiun PSDKP Biak			1		25.770.000,00
	JUMLAH			1	64	112.487.800
						3.020.925.498,00
		86	2	11	65	3.133.413.298

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Keterangan: Jumlah Surat Peringatan (SP1 dan SP2) serta paksaan pemerintah pada tabel ini menunjukkan pelanggaran administratif yang diterbitkan selama periode pengamatan tahun 2025. Sementara itu, jumlah dan nilai denda yang tercatat merupakan realisasi pembayaran denda administratif yang diterima pada periode yang sama, termasuk denda dari pelanggaran yang terjadi pada periode sebelumnya atau yang diselesaikan setelah proses paksaan pemerintah. Oleh karena itu, jumlah pembayaran denda tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah SP yang diterbitkan pada periode yang sama.

Berdasarkan data pada Tabel 2, pelanggaran administratif yang ditangani mencakup ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaratan ikan di pelabuhan perikanan yang ditunjuk, pelanggaran jalur dan daerah penangkapan ikan (DPI), serta ketiadaan dokumen perizinan berusaha yang lengkap (Permen KP No. 47/2020). Secara konseptual, penerapan sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen korektif cepat untuk menegakkan kepatuhan hukum tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang panjang (Coglan, 2019). Pembayaran denda administratif tersebut berkontribusi langsung sebagai komponen Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta mendorong peningkatan kesadaran kepatuhan pelaku usaha melalui risiko ekonomi langsung (*administrative sanctions as deterrence instrument*).

Namun demikian, perlu dicatat bahwa tingginya proporsi penerbitan SP1 (mencapai 86,9% dari total surat peringatan) menunjukkan bahwa mayoritas pelanggaran administratif masih terkonsentrasi pada tahap peringatan awal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas jangka panjang sanksi administratif sangat bergantung pada ketegasan tindak lanjut pengawasan serta konsistensi eskalasi sanksi lanjutan apabila pelaku usaha melakukan pengulangan pelanggaran (Amin, 2022). Oleh karena itu, realisasi pembayaran denda dan tingginya surat peringatan awal belum secara otomatis merefleksikan penurunan angka pelanggaran secara signifikan, melainkan mencerminkan intensitas respons administratif yang diberikan oleh pengawas perikanan di lapangan.

Implikasi Strategis terhadap Penguatan Pengawasan dan Pengendalian IUU Fishing

Temuan empiris penelitian ini membawa implikasi strategis yang menuntut respons kebijakan terstruktur. Pertama, dominasi 100% pelanggaran izin pada kasus pidana berakar dari belum terintegrasinya

verifikasi dokumen secara otomatis pra-pelayaran. Ditjen PSDKP bersama Ditjen Perikanan Tangkap perlu menerapkan instrumen e-SLO terintegrasi berbasis verifikasi otomatis pra-keberangkatan, dengan indikator keberhasilan berupa nihilnya kapal yang bertolak tanpa dokumen aktif (KKP, 2020). Kedua, berulangnya penggunaan *trawl* (47,4% kasus pidana) dipicu oleh keterbatasan modal nelayan untuk beralih alat tangkap. Ditjen PSDKP dan DKP Daerah perlu mengombinasikan instrumen pengawasan pelabuhan dengan pendampingan fasilitasi alih alat tangkap ramah lingkungan, yang diukur dari peningkatan rasio konversi alat tangkap legal (Amin, 2022).

Ketiga, dominasi SP1 (86,9%) menunjukkan Lemahnya fungsi audit pasca-peringatan. Pangkalan PSDKP perlu menerapkan SOP eskalasi sanksi berbatas waktu yang mewajibkan audit ulang, dengan indikator berupa kepatuhan korektif pelaku usaha tanpa pengulangan sanksi (Amin, 2022). Keempat, maraknya kapal asing di perbatasan berakar dari keterbatasan hari layar patroli. Ditjen PSDKP perlu memperkuat *maritime domain awareness* melalui integrasi VMS-AIS sebagai data pemicu (*triggering data*) patroli, dengan indikator peningkatan efisiensi waktu tanggap penindakan di ZEEI (FAO, 2016). Secara keseluruhan, efektivitas pengawasan menuntut sinergi antara ketegasan sanksi berjenjang dan respons operasional berbasis risiko (KKP, 2020).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penindakan Ditjen PSDKP pada periode 1 Januari hingga 8 Agustus 2025 mencatatkan 118 kasus pelanggaran unik yang diselesaikan melalui jalur pidana perikanan (16,1%) dan sanksi administratif (83,9%). Dari 19 kasus tindak pidana yang ditangani, sebanyak 63,2%

(12 kasus) telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang mencerminkan keberhasilan prosedural (*procedural effectiveness*) dalam tahapan penyidikan hingga peradilan. Pola pelanggaran pidana didominasi oleh ketiadaan perizinan berusaha (100% kasus) dan penggunaan alat penangkap ikan terlarang berupa *trawl* dan *pair trawl* (47,4% kasus), dengan konsentrasi penindakan kapal perikanan asing berbendera Filipina, Malaysia, dan Vietnam di wilayah perbatasan (seperti Batam, Belawan, Tahuna, dan Bitung).

Sementara itu, penerapan sanksi administratif didominasi oleh penerbitan Surat Peringatan 1 (86,9%) serta penyelesaian denda sebesar Rp3.020.925.498 yang berkontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Mengingat data penelitian bersifat *cross-sectional* satu semester berjalan, capaian penindakan ini menggambarkan dinamika pengawasan dan penegakan hukum di lapangan, namun belum dapat mengukur penurunan tingkat pelanggaran (*deterrence*) secara menyeluruh tanpa ketersediaan data pembandingan longitudinal.

Rekomendasi

Berdasarkan pola pelanggaran *IUU Fishing* yang teridentifikasi dalam penelitian ini, rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan secara spesifik sesuai dengan karakteristik pelanggaran yang terjadi, sebagai berikut:

1. Integrasi Perizinan Digital Pra-Pelayaran
Mengingat seluruh kasus pidana melibatkan pelanggaran izin, Ditjen PSDKP bersama Ditjen Perikanan Tangkap perlu memperkuat verifikasi otomatis dokumen perizinan berbasis elektronik (*e-SLO*) sebelum kapal bertolak (*before fishing*) guna memitigasi pelanggaran sejak awal.
2. Penggunaan Alat Tangkap Terlarang (*Trawl* dan *Pair Trawl*).
Kombinasi Penindakan dan Alih Alat Tangkap Terhadap tingginya kasus penggunaan *trawl* dan *pair trawl* oleh nelayan domestik (seperti di Lampulo dan Belawan), penegakan hukum represif perlu dikombinasikan dengan pendampingan teknis serta fasilitasi alih alat tangkap ramah lingkungan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah.
3. Pengawasan Berbasis Risiko di Perbatasan
Maraknya operasi kapal asing di ZEEI menuntut optimalisasi *maritime domain awareness* melalui integrasi data VMS dan AIS sebagai pemicu (*triggering data*) patroli kapal pengawas di kawasan rawan perbatasan.
4. Reformulasi Eskalasi Sanksi Administratif
Dominasi penerbitan Surat Peringatan 1 (SP1)

memerlukan penetapan SOP eskalasi sanksi terbatas waktu yang mewajibkan audit kepatuhan ulang, sehingga penegakan administratif tidak berhenti pada tahap peringatan formal.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atas dukungan akademik, serta Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) atas izin resmi, fasilitas, dan akses data sekunder penindakan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL). Data diperoleh melalui prosedur perizinan institusional berbasis studi dokumentasi dan observasi kelembagaan tanpa melibatkan informan subjek manusia/wawancara, sehingga tidak memerlukan persetujuan etik khusus. Seluruh data diolah secara objektif dan penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam publikasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2022). Penguatan sistem pengawasan perikanan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya ikan. *Jurnal Kebijakan Kelautan dan Perikanan*, 14(2), 77–89.
- Bagaskara, D. B. (2024). Upaya Indonesia dalam mempertahankan kekuatan maritim terhadap kedaulatan negara: Studi kasus *illegal fishing* perairan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 4(1), 53–67. <https://doi.org/10.31605/lino.v4i1.3459>
- Coglan, L. (2019). Administrative sanctions as a deterrence instrument in fisheries management. *Marine Policy*, 108, 103621. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103621>
- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2025). *Data rekapitulasi pelanggaran tindak pidana perikanan dan sanksi administratif periode 1 Januari–8 Agustus 2025*. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Ernawati, N., Shafira, M., Achmad, D., Tarigan, R., & Silviani, N. Z. (2022). Legal enforcement for IUU Fishing in Indonesian sovereignty and jurisdiction: A case analysis of the capture of foreign vessels by the Indonesian government. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(3), 448–461. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1078>

- FAO. (2016). *The state of world fisheries and aquaculture 2016: Contributing to food security and nutrition for all*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Febriani, S. W., & Atthahara, H. (2022). Implementasi kebijakan dalam menanggulangi *illegal fishing* di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 371–382.
- Ihsan, I., Abdullah, H., Alwi, M. J., & Akbar, F. (2023). Analisis pelanggaran dan strategi pengawasan kapal perikanan di perairan Takalar. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 15(1), 49–59. <https://doi.org/10.15578/jkpi.15.1.2023.49-59>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2012). *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Tahun 2012–2016*. KKP RI.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2020a). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan*. KKP RI.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2020b). *Strategi nasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan*. KKP RI.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan*. KKP RI.
- Musta'in, M., & Rahmawati, I. (2021). Teknologi pemantauan kapal perikanan berbasis AIS dalam mendukung pengawasan sumber daya ikan. *Marine Fisheries*, 12(2), 123–135.
- Nugroho, U. A. (2021). Perspektif eksploitasi dan konservasi dalam pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia. *Majalah Media Perencana*, 2(1), 51–67.
- OECD. (2022). *OECD review of fisheries 2022*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9c3ad238-en>
- Sitorus, A. P., & Suhaidi, S. (2022). Penegakan hukum terhadap IUU Fishing dengan konsep tanggung jawab negara bendera. *Jurnal Justisia: Jurnal Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 7(2), 180–195. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.15690>
- Trenggono, W. S. (2023). Penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan sumber daya perikanan. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan*, Edisi Khusus, 1–8.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154.
- Wuryandani, D., & Meilani, H. (2020). Kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan laut untuk menunjang ketahanan pangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 125–140.